KEPUTUSAN CAMAT SADU Nomor: 05.07.042.05/ OO | /REKLAME/1/2018

TENTANG

IZIN REKLAME

CAMAT SADU

- bahwa permohonan Sdr. ABDURROZAQ tanggal 03 Januari 2018 untuk Izin ILYAS TANI di Desa Sungai Itik, telah memenuhi persyaratan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu memberikan izin reklame dengan Keputusan Camat Sadu;

Mengingat

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- Peraturan Daerah KabupatenTanjung Jabung Timur Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas 3 Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung
- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Izin Reklame kepada

1. Nama

ABDURROZAQ

Alamat

: Rt. 01 Dusun Beringin Desa Sungai Itik Kec. Sadu

Untuk memasang reklame "ILYAS TANI", sebagai berikut :

Jenis reklame

Papan Merk

Tempat pemasangan Jumlah reklame

Desa Sungai Itik

4. Ukuran reklame

1 Unit 1 m x ½ m

5. Jangka waktu

Selama Usaha Berjalan

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

> Dikeluarkan di Sungai Lokan Pada tanggal 10 Januari 2018

> > BUPATRANJUNG JABUNG TIMUR CAMAT SADU

KECAMATAN

(HELM AGUSTINIUS, SE) PermitinaTiva

NIP. 19771221 200212 1 004

PETIKAN

KEPUTUSAN CAMAT SADU NOMOR : 05.07.042.05.47/ 01 /2.01/1/2018

TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

CAMAT SADU

Membaca)dst
Menimbang)dst
Mengingat)dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Meberikan Surat Izin Tempat Usaha Kepada

Nama Pemilik : ABDURROZAQ

Alamat Tempat Tinggal : Rt.01, Dusun Beringin, Desa sungai Itik, Kec.Sadu

Jenis Usaha : TOKO PUPUK & RACUN

Nama Usaha : "ILYAS TANI

Alamat Tempat Usaha : Rt.01, Dusun Beringin, Desa Sungai Itik, Kec.Sadu

Ukuran Tempat Usaha : 5 x 4 M

Nomor Pokok Wajib Pajak

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada Diktum KESATU diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memakai Papan Merk usaha dengan menggunakan huruf latin
- Menyediakan alat pencegahan dan penanggulangan pemadam kebakaran
- 3. Menjaga kebersihan dan kerapihan tempat usaha, pegawai dan peralatan
- 4. Tidak mengubah ukuran tempat usaha
- Tidak menggunakan tempat usaha untuk keperluan lain selain usaha yang sesuai dengan izin yang diberikan
- 6. Mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 7. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu lalu lintas dan/atau ketertiban umum
- 8. Membayar pajak dan/atau retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku
- 9. Tidak memindahtangankan Surat Izin Tempat Usaha ini
- 10. Surat Izin Tempat Usaha ini ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

osara i izm rempat osaria im ditempatkan pada tempat yang mudan dilinar

: Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun sekali didaftar ulang (heregistrasi) dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

: Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Diktum KEDUA dan KETIGA dilanggar atau tidak dipenuhi, maka izin dicabut atau dibatalkan.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Sungai Lokan Pada tanggal, () Januari 2018

a.n BUPATE TANJUNG JABUNG TIMUR

NTAH KA BAMAT SADU

(HELMI AGUSTINIUS, SE)

Pembina 1 Va

Tembusan, disampaikan kepada Yth

KEPUTUSAN CAMAT SADU NOMOR: 05.07.040.05.47 / // /21 /I/2018

TENTANG IZIN GANGGUAN

CAMAT SADU

Membaca)dst
Menimbar	g)dst
Mengingat)dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Meberikan Surat Izin Gangguan Kepada

Nama Pemilik : ABDURROZAQ

Alamat Tempat Tinggal : Rt.01 Dusun Beringin Desa Sungai Itik Kecamatan Sadu

Jenis Usaha : TOKO PUPUK & RACUN

Nama Usaha : "ILYAS TANI"

Alamat Tempat Usaha : Rt.01 Dusun Beringin Desa Sungai Itik Kecamatan Sadu

Berada pada BWK : -

Ukuran Tempat Usaha : 4 x 5 M Nomor Pokok Wajib Pajak : -

KEDUA

Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada Diktum KESATU diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Dilarang membuang limbah cair, limbah padat serta limbah lainnya ke media lingkungan.
- Pembuangan limbah ke media lingkungan harus ada proses instalasi pengolahan limbah (IPAL) dan memenuhi standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
- 3. Melaksanakan penanaman pohon pelindung di lokasi usaha.
- 4. Setiap sampah harus dibuat tempat pembuangan sampah.
- Melunasi Retribusi Izin Gangguan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 6. Mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Izin Gangguan ini tidak boleh dipakai untuk keperluan lain selain untuk usaha yang dengan ini diberikan izin.
- 8. Apabila Pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud pejabat yang menerbitkan izin.
- 9. Izin Gangguan ini tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- 10. Izin Gangguan ini ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

KETIGA : Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun sekali

didaftar ulang (heregistrasi) dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Diktum KEDUA dan KETIGA dilanggar atau

tidak dipenuhi, maka izin dicabut atau dibatalkan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di Sungai Lokan Pada tanggal 10 Januari 2018

a PROPATITACION GIABUNG TIMUR CAMAT SADU

(HELMI AGUSTINIUS, SE)

KECAMATAN

Pembina (10a MP) 1977 1221 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO NOMOR : 05.07.042.05.47/ 0 / 1.01/ PMKR /I/ 2018

1. Nama Perusahaan "ILYAS TANI"

2. Alamat Kantor Perusahaan

3. No. Telepon/Faksimile

4. Nama Pemilioh Perusahaan

5. Alamat Pemilik Perusahaan

6. Nomor Pokok Wajib Pajak 7. Nilai Seluruh Modal dan Kekayaan : Bersih Perusahaan Tidak Termasuk

Tanah dan Bangunan Tempat Usaha

8. Kegiatan Usaha (KBLI)

9. Kelembagaan

10. Jenis Barang / Dagangan Utama

Rt.01 Dusun Beringin Desa Sungai Itik Kec.Sadu

ABDURROZAQ

Rt.01 Dusun Beringin Desa Sungai Itik Kec.Sadu

46.249.391.7-331.000

Rp. 40.000.000,-

: 47763 PERDAGANGAN ECERAN PUPUK

PEMBERANTAS HAMA

: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA

: TOKO PUPUK DAN RACUN

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

KESATU : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha

perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih

menjalankan kegiatan Usaha Perdagangannya

: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku selama 5 (Lima) tahun dan setiap 1 KEDUA

(satu) tahun sekali diwajibkan daftar ulang (heregistrasi) dalam rangka pengendalian dan

pengawasan.

KETIGA : Tidak berlaku untuk kegiatan berjangka komoditi

Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam Surat Izin Usaha KEEMPAT

Perdagangan (SIUP) ini.

KELIMA : Apabila ketentuan - ketentuan yang tersebut dalam keputusan ini dilanggar atau tidak

dipenuhi, maka izin akan dicabut atau dibatalkan

Dikeluarkan di Sungai Lokan Januari 2018

A SUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR KECAMATAT SAPU

(HELMI AGUSTINIUS, SE)

embina / IVa NIP 19771221 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth

Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.